



BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2017

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berkewajiban menyusun pertanggungjawaban kinerja pada setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu serta evaluasi Kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2017 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2017 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2016, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang akuntabel.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja juga merupakan sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam upaya perbaikan perencanaan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2017 ini diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang bermanfaat dan menjadi bahan pengambilan keputusan manajemen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Gorontalo, Januari 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo



Sukriadi Darma, S.Si., Apt.

NIP. 19781023 200312 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2017.

Untuk mencapai tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1) Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan; 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat; 3) Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 8 Indikator sasaran termasuk 6 indikator kinerja utama (IKU) didalamnya dan 9 kegiatan utama.

Pada tahun 2017, dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (> 100%), yaitu sasaran strategis pertama “Menguatnya system pengawasan obat dan makanan” dan sasaran strategis kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”. Sedangkan sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” tercapai dengan kriteria Cukup (99,53%).

Capaian target indikator sasaran (termasuk IKU) antara 91,14% sampai dengan 160%. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sudah efisien dengan tingkat efisiensi antara 0,04 (Pengadaan alat laboratorium) hingga 1,31 (Penyidikan dan Penyelidikan). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.900.991.000,- (dua puluh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp2.800.503.000,- (dua miliar delapan ratus juta lima ratus tiga ribu rupiah); Belanja Barang Rp10.375.998.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); serta Belanja Modal Rp7.724.490.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh rupiah). Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo tahun 2017 adalah sebesar Rp18.706.136.328,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) (89,50%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp2.410.773.139,- (dua miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) (86,08%); Belanja Barang Rp8.835.113.167,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) (85,15%) dan Belanja Modal Rp7.460.250.022,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah) (96,58%)..

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta

melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

Gorontalo, Januari 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo

HIGHLIGHT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo selalu berfokus untuk mencapai kinerja yang telah dijanjikan pada perjanjian kinerja.

Selama tahun 2017 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo meraih banyak keberhasilan yang gemilang dimulai dengan keberhasilan hubungan dengan stakeholder secara eksternal hal ini di liat dari telah ditandatangani nya MoU (Nota Kesepahaman) Pengawasan Obat dan makanan Terpadu dengan Provinsi Gorontalo dan seluruh kabupaten kota di Gorontalo, BNN Provinsi, Kwarda Pramuka Gorontalo serta Dinas Pangan yang merupakan pernyataan komitmen pemerintah daerah untuk turut serta berjalan selaras dengan Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo.

Keberhasilan internal Balai POM di Gorontalo antara lain meraih juara nasional pegawai teladan Badan POM, Penyelenggara Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM Tahun 2017, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik, Pelayanan Publik Kategori Baik dari Badan POM, Melakukan penyuluhan KIE kepada masyarakat di daerah terluar Provinsi Gorontalo (Desa Pinogu), Stand terbaik pada acara Pekan Raya Gorontalo (PRG 2017), Penghargaan Pendonor Darah Sukarela Sebanyak 104 Kantong untuk Kemanusiaan dari PMI Kota Gorontalo, Reakreditasi ISO 17025, Upgrading ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015, Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dari Kemenpan RB.

Keberhasilan gemilang yang telah dicapai selama tahun 2017 tidak akan menjadikan seluruh keluarga besar Balai POM di Gorontalo berbangga diri bahkan akan menjadikan semangat untuk berkarya lebih baik lagi untuk kemajuan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini merupakan salah satu materi laporan pertanggungjawaban pimpinan kepada suatu instansi pemerintah secara vertikal dan juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2017 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KB POM/thn.2001, jo SK Kepala Badan POM RI Nomor : HK.0005.21.4232 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.”

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif, maka dalam melaksanakan tugas seperti diatas, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk.
2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.
5. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kepala BPOM No.14 Tahun 2014.

Secara garis besar, struktur Balai POM di Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha.
Tugas : memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Gorontalo.
2. Seksi Pengujian Produk Terapetik, Napza, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
Tugas : melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan, pengujian dan penilaian mutu pada produk terapetik, NAPZA, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
3. Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi.
Tugas : melaksanakan penyusunan dan perencanaan program, evaluasi dan laporan, pengujian dan penilaian mutu di seksi pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu mikrobiologi.
4. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Sertifikasi dan Layanan Konsumen.
Tugas : melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, sampling untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik, pangan dan bahan berbahaya, serta evaluasi

dan penyusunan laporan, serta sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, serta layanan informasi konsumen.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

I.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan penyidikan & sertifikasi dan layanan informasi konsumen, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama (POS POM) | : | 333 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 5.630,12 m ² |

b. Luas Bangunan

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | 100 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 2.277,60 m ² |

c. Status Kepemilikan Tanah

- | | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | Hak Milik Badan POM RI |
| 2. Kantor Baru | : | Proses Sertifikasi (Hibah) |

d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

- | | | |
|-----|---|---------|
| PLN | : | 130 KVA |
|-----|---|---------|

f. Sarana Komunikasi

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. No. Telepon | : | (0435)822052, (0435) 8703732 |
| 2. Nomor Faximili | : | (0435) 822052 |
| 3. Alamat e-mail | : | ulpk_gorontalo@yahoo.co.id
bpom_gorontalo@pom.go.id |
| 4. Jaringan Internet | : | Menggunakan VPN dan Speedy |

g. Sumber air

1. PDAM
2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat
 - a. Suzuki APV Arena GL : Tahun Perolehan 2008
 - b. Toyota Rush : Tahun Perolehan 2009
 - c. Kijang Innova G : Tahun Perolehan 2010
 - d. Kijang Innova V : Tahun Perolehan 2013
 - e. Isuzu : Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling)
 - f. Suzuki APV Pick Up : Tahun Perolehan 2016
 - g. Daihatsu : Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling)
2. Kendaraan Roda Dua
 - a. Kawasaki : Tahun Perolehan 2007
 - b. Yamaha Jupiter Z : Tahun Perolehan 2009
 - c. Yamaha Xeon : Tahun Perolehan 2014

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31 Desember 2017 adalah 43 orang, 1 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 21 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- Tata Usaha : 5 Pegawai
- Teranokoko : 9 Pegawai
- Pangan & Mikrobiologi : 11 Pegawai
- Pendidik, Serlik : 16 Pegawai

b. Pegawai NON PNS

- Satpam : 6 Orang
- Pramubakti : 5 Orang
- Pramubakti Laboratorium : 4 Orang
- Cleaning Service : 3 Orang
- Sopir : 3 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 43 Pegawai (1 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Strata Dua (S.2) | : 1 Orang |
| 2. Apoteker | : 15 Orang |
| 3. Strata Satu (S.1) Biologi | : 2 Orang |
| 4. Strata Satu (S.1) Lain | : 12 Orang |
| 5. Diploma Tiga (D.3) | : 13 Orang |

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2017 sebesar Rp 20.900.991.000. Untuk Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp. 18.706.136.328,- atau 89,50%.

2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)

- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 735 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²
5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar \pm 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama \pm 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango \pm 2 Jam, Kabupatem Gorontalo \pm 1,5 Jam, Kabupaten Gorontalo Utara \pm 3 Jam, Kabupaten Boalemo \pm 4 Jam dan Kabupaten Pohuwatu \pm 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 742 sarana dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 21
b. Sarana Distribusi Produk OMKA	: 601
c. Sarana Distribusi Produk OMKA khusus NAPZA	: 52
d. Mapping PBF	: 6
e. Intensifikasi Pangan menjelang hari besar keagamaan	: <u>62 +</u>
TOTAL	: 742

I.5. ISU STRATEGIS

Selama periode 2017, pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Gorontalo telah diupayakan secara optimal untuk mencapai target kinerja. Tiga hal yang secara terus menerus menjadi perhatian dalam memberikan perlindungan masyarakat yang semakin optimal: (1) Masih Belum kuatnya sistem pengawasan obat dan makanan (*Regulatory System*), (2) Masih lemahnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat melalui kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi, (3) Masih rendahnya kualitas dan Kapasitas kelembagaan BPOM.

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab potensial dan strategis bagi BPOM Gorontalo untuk dilakukan pembenahan di masa mendatang. Diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya



Berdasarkan kondisi tersebut, Balai POM di Gorontalo sebagai unit pengawas obat dan makanan di provinsi Gorontalo masih perlu dilakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja di masa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Terdapat 3 isu strategis permasalahan pokok yang dihadapi Balai POM di Gorontalo sesuai peran dan kewenangannya untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik untuk mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3. Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan sumber daya.

Dalam memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Balai POM di Gorontalo secara terus menerus akan melakukan perbaikan baik di bidang laboratorium, pemeriksaan dan penyidikan, serta sertifikasi produk, dan sarana produksi serta distribusi. Dengan adanya lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi, unit Balai POM di Gorontalo perlu terus melakukan evaluasi dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian dalam mempercepat pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.

Secara garis besar lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Gorontalo secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalagunaan obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya di Provinsi Gorontalo. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta

upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan;		
3	Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;		
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;		

5	Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;		
6	Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan;		

2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Gorontalo baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik di distributor maupun di sarana-sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan komposisi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya *demand* Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Gorontalo termasuk monitoring efek samping obat (MESO).

Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

3. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Gorontalo khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / *Free Trade Area* (FTA).

Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan

yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data Balai POM Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati 8 (delapan) kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, pada hasil uji laboratorium pada tahun 2017 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS) masih cukup banyak.

4. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim di Indonesia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Provinsi Gorontalo. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan Nasional.

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan *Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI)* tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai POM di Gorontalo dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang banyak juga beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai POM di Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran Obat dan Makanan tersebut.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2017 (60 sarana produksi Obat dan Makanan, 1369 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah propinsi ini hanya sebesar 0,63%, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan

langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah 1.133.237 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 567.695 jiwa sementara Perempuan berjumlah 565.542 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2016).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut Kabupaten/Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 149.832 atau Laju Pertumbuhannya 2,92%, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo sebesar 370.441 atau Laju Pertumbuhannya 0,62%, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 146.896 atau Laju Pertumbuhannya 2,48%, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 153.166 atau Laju Pertumbuhannya 1,37%, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 110.700 atau Laju Pertumbuhannya 1,09%, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 202.202 atau Laju Pertumbuhannya 2,14%.

7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara berkelanjutan antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Gorontalo dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah (SKPD) terkait,

masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman Kriteria dengan Pemerintah Daerah terkait Obat dan Makanan.

8. Perkembangan Teknologi

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo .

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan

Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

9. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama

ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggung jawab yang melekat. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh.

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015-2019. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo No. HK.04.102.04.15.1198 tanggal 30 April 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015-2019.

II.1.1 PERNYATAAN VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo serta melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang dinamis, maka visi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo menyesuaikan Visi Badan POM RI yaitu :

“ Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa ”

Aman: kemungkinan resiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga resiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat obat dan makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

II.1.2 PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

II.1.3 TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015-2019

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan dipasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Sasaran Strategis BPOM:

- I. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Indikator :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat*)
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*)

- II. Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Indikator:

1. Tingkat kepuasan masyarakat*)
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat

- III. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Indikator:

1. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM

Keterangan :

*) Indikator Kinerja Utama

Sasaran dan Tujuan dapat dicapai dengan menetapkan arah kebijakan strategis. Arah kebijakan dan strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo disusun menyesuaikan arah kebijakan dan Strategi Nasional/Nawa Cita.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019, maka BPOM utamanya akan mendukung agenda Nawa Cita ke 5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pengawasan obat dan makanan. Selain itu juga mendukung 4 agenda prioritas pembangunan antara lain :

- a) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi);
- b) Membangun tata kelola pemerinntahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah);
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (penguurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat);
- d) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan).

Arah Kebijakan

1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha daalam memberikaan jaminan keamanan obat dan makanan dan daya saing produk obat dan makanan.
3. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan obat dan makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Strategi

Strategi eksternal :

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dibidang obat dan makanan.

Strategi internal :

1. Penguatan regulatori sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko.
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
3. Mengelola anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas BPOM ditingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan.

Arah kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dilakukan melalui **Sembilan (9) strategi**, yaitu:

Strategi Eksternal:

1. Penguatan jejaring kemitraan dengan lintas sector secara permanen, terstruktur dan terukur terkait pengawasan obat dan makanan.
2. Meningkatkan jangkauan pengawasan dikabupaten-kabupaten terjauh dari ibukota provinsi.
3. Meningkatkan pelayan publik melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha dibidang obat dan makanan, lebih khusus terkait hygiene

sanitasi pengolahan pangan untuk mengatasi masalah masih tingginya tingkat cemaran mikroba pada pangan olahan di provinsi Gorontalo.

Strategi Internal:

1. Implementasi manajemen pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas.
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas Balai POM di Gorontalo secara lebih proporsional dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan, khususnya pengembangan laboratorium mikrobiologi untuk mem *back up* permasalahan keamanan pangan terkait higiene sanitasi yang masih rendah.
6. Melaksanakan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan.

II.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 2017

II.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan mengacu pada Renstra dan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian hal tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,00	%
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77,11	%
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91,00	%
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81,00	%
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,10	%
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83,00	%
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A	
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1200	Sampel
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35,00	%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52,00	%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5	Perkara
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat					
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326	Layanan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19	Desa
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM					
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88,08	%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen

II.2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,00	%
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77,11	%
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91,00	%
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81,00	%
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,60	%
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83,00	%
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A	
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1019	Sampel
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35,00	%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52,00	%

4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4,1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5	Perkara
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat					
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326	Layanan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19	Desa
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM					
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88,08	%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen

II. 3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja terdiri dari *Pengukuran Kinerja* dan *Pengukuran Kinerja Kegiatan*. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam rumus, tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan kualitas capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan kualitas capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :


$$\% \text{ capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *output/outcomes* saja, namun demikian indikator input tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam pengukuran pencapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan POM terdapat beberapa penilaian yang dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

Tabel 3.1 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis ke-1

III.1.1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Memuaskan (111,31)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 5 (lima) **Indikator Kinerja Utama** yang ditetapkan oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat*).
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*).
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*).
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*).
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*).


*) IKU BPOM di Gorontalo

III.1.1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2017

Capaian Nilai : Memuaskan (104,70)

Pada Renstra tahun 2015-2019, kinerja di bidang pengawasan obat diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase obat yang Memenuhi Syarat. Persentase obat yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah produk obat yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel obat yang diuji laboratorium.

Grafik 3.1 Profil Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Tabel 3.2 Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd Baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase obat yang memenuhi syarat		92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%				Memuaskan
Persentase obat yang memenuhi syarat	91,80%	99,50%	99,00%	97,37%	-	-	106,06	104,70	103,59	

Dari Tabel di atas, pada tahun 2017 persentase obat yang memenuhi syarat adalah **97,37%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (MS = 222 sampel) terhadap jumlah sampel obat yang diuji (228 sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2017, yaitu **93,00%**, Pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan dengan target kumulatif pada tahun 2017 maka persentase capaian indikator ini adalah **104,70%** maka status capaian Indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan CDOB di sarana distribusi farmasi memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.

3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan CDOB sehingga dapat meminimalkan peredaran obat yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian Kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat dan Makanan, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* obat sehingga meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi obat.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Obat yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Obat.
6. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat.
7. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai obat yang memenuhi standar melalui kegiatan KIE.

8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Obat.


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator (1) persentase obat yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan tercapainya hampir seluruh Indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”.

III.1.1.2 Persentase obat tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

Capaian Nilai : Memuaskan (118,60)

Pada Renstra tahun 2015-2019, kinerja di bidang pengawasan obat tradisional di ukur dengan 1 indikator yaitu Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel obat tradisional yang diuji laboratorium.

Grafik 3.2 Profil Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2017



Tabel 3.3 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd Baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	74,11%	75,11%	76,11%	77,11%	78,11%	79,11%	123,40	118,60	115,60	Memuaskan
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat		81,33%	92,00%	91,45%	-	-				

Pada tahun 2017 persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat adalah **91,45%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (139 sampel) terhadap jumlah sampel obat tradisional yang diuji (152 sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2017, yaitu **77,11%**. Pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi standar tersebut kemudian dibandingkan dengan target kumulatif pada tahun 2017 sehingga diperoleh persentase capaian indikator ini adalah **118,60%** maka status capaian indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan CPOTB di sarana produksi Obat Tradisional dan sarana distribusi Obat Tradisional memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Distribusi

Obat Tradisional, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat Tradisional, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Obat Tradisional. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* obat tradisional sehingga meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional untuk mendorong penerapan CPOTB pada sarana produksi.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Obat Tradisional.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat Tradisional.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Obat Tradisional.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator (1) persentase obat tradisional yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan


tercapainya hampir seluruh indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”.

III.1.1.3 Pencapaian Indikator Kinerja di bidang pengawasan Kosmetik tahun 2017

Capaian Nilai : Memuaskan (108,80)

Pada Renstra tahun 2015-2019, kinerja di bidang pengawasan kosmetik diukur dengan 1 indikator, yaitu persentase kosmetik yang memenuhi syarat yang merupakan perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel kosmetik yang diuji laboratorium.

Grafik 3.3 Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Tabel 3.4 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd Baseline	% capaian thd Target 2017	% capaian thd Target 2019	Status
Target persentase kosmetik yang memenuhi syarat	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	112,51	108,80	106,46	Memuaskan
persentase kosmetik yang memenuhi syarat	88,00%	93,67%	99,00%	99,01%	-	-				

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat terhadap jumlah sampel total yang di uji laboratorium.

Pada tahun 2017 persentase Kosmetik yang memenuhi syarat adalah **99,01%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel

yang memenuhi syarat (301 sampel) terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji (304 sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2017, yaitu **91,00%**, pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2017. Persentase capaian indikator ini adalah **108,80%** maka status capaian indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi kosmetik sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Kosmetik, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Kosmetik. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* kosmetik sehingga meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Kosmetik.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Kosmetik.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Kosmetik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian (1) indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan tercapainya hampir seluruh Indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”.


III.1.1.4 Pencapaian Indikator Kinerja di bidang pengawasan Suplemen Kesehatan Tahun 2017

Capaian Nilai : Memuaskan (123,46)

Pada Renstra tahun 2015-2019, kinerja di bidang pengawasan suplemen kesehatan diukur dengan 1 indikator, yaitu: Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah suplemen kesehatan

yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel suplemen kesehatan yang diuji laboratorium.

Grafik 3.4 Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Tabel 3.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd Baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	128,20	123,46	120,48	Memuaskan
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	78,00%	96,00%	100,00%	100,00%	-	-				

Pada tahun 2017, suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah **100,00%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat (MS = 50 sampel) terhadap jumlah total sampel suplemen kesehatan yang diuji (50 sampel). Dibandingkan dengan target tahun 2017, yaitu **81,00%**, pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2017 maka persentase capaian indikator ini adalah **123,46%**, sehingga status capaian indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.

2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi suplemen kesehatan sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Suplemen Kesehatan, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Suplemen Kesehatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* suplemen kesehatan sehingga meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.

5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Suplemen Kesehatan.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Suplemen Kesehatan.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Suplemen Kesehatan.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian (1) indikator Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan tercapainya hampir seluruh Indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”.

III.1.1.5 Pencapaian Indikator Kinerja di bidang pengawasan Makanan Tahun 2017

Capaian Nilai : Memuaskan (101,01)

Pada Renstra tahun 2015-2019, kinerja di bidang pengawasan makanan diukur dengan 1 indikator, yaitu: Persentase makanan yang memenuhi syarat. Persentase makanan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampel makanan yang diuji laboratorium.

Grafik 3.5 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Tabel 3.6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,00%	88,10%	88,60%	89,10%	88,60%	90,10%	102,27	101,01	99,89	Memuaskan
Persentase makanan yang memenuhi syarat		90,00%	89,67%	90,00%	-	-				

Pada tahun 2017 persentase makanan yang memenuhi syarat adalah **90,00%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel makanan yang diuji memenuhi syarat (MS = 270 sampel) terhadap jumlah sampel total makanan yang diuji (300 sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2017, yaitu **89,10%**, persentase capaian indikator ini adalah **101,01%**, maka status capaian Indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi makanan.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana produksi dan distribusi makanan sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran makanan yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap makanan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Makanan, kampanye

pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi di Gorontalo, peningkatan sampel PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* makanan sehingga meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana produksi dan distribusi makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta dalam rangka pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan, antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan lain-lain.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap makanan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Makanan.
7. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Makanan.

8. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian (1) indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan tercapainya hampir seluruh Indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”.

Untuk dapat mencapai target dari Indikator Kinerja sasaran strategis 1, maka dibuat beberapa sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar
2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar
3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar
4. Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

III.1.2 Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian Terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar

Capaian Nilai : Memuaskan (134,83)

Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan diatas ada 2 (dua) yaitu jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK).

III.1.2.1 Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis

Capaian Nilai : Memuaskan (101,47)


Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, maka dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter

kritis. Balai POM di Gorontalo memiliki target tahun 2017 untuk indikator tersebut sebanyak 1019 sampel, dengan persentase capaian sebesar 1034 sampel (**101,47%**) dengan status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**. Pada dasarnya, seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis namun tidak secara lengkap sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2017.

Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara lengkap adalah 1 sampel Obat dan 20 sampel Makanan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa penyebab, yakni :

1. Kegagalan pengadaan reagen Natrium Perklorat karena kekosongan pada distributor sehingga parameter uji Disolusi Tablet Asam Folat tidak dikerjakan.
2. Reagen KIT Histamin habis sehingga ada 2 sampel Makanan yang tidak diuji parameter uji Penetapan Kadar Histamin.
3. Kerusakan alat Microwave Digester menyebabkan 3 sampel Makanan tidak diuji parameter uji Penetapan Kadar Cemar Logam Cd.
4. Kerusakan alat destilasi menyebabkan 3 sampel Makanan tidak diuji parameter uji Penetapan Kadar Sulfit dan Penetapan Kadar Protein.
5. Keterlambatan pengadaan reagen Kalium Ferri Sianida menyebabkan 3 sampel Makanan tidak diuji parameter uji Penetapan Kadar Vitamin B1.
6. Personel belum mendapatkan pelatihan pengujian Penetapan Kadar logam Mangan (Mn) sehingga ada 9 sampel Makanan yang tidak diuji terhadap parameter tersebut.

Grafik 3.6 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Tahun



Tabel 3.7 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	800	1000	1000	1019	1300	1400	129,25	101,47	73,86	Memuaskan
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis		999	864	1034	-	-				

III.1.2.2 Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Capaian Nilai : Memuaskan (168,18)

Pada tahun 2017 target sampling produk obat pada sektor publik adalah 22 sampel. Realisasi sampling produk obat pada sektor publik yang berhasil dicapai sejumlah 37 sampel (**168,18%**) maka status capaian Indikator ini adalah “**Baik**”. Sampling produk tersebut dilakukan pada Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

III.1.3 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar

Capaian Nilai : Memuaskan (100,00)

Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan di atas ada 1 (satu) yaitu Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

III.1.3.1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Memuaskan (100,00)

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dengan target tahun 2017 sebesar **35%**

(21 sarana) dari total sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Gorontalo. Realisasi pada tahun 2017 yaitu 21 sarana dengan capaian **100 %** maka status capaian Indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

III.1.4 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar

Capaian Nilai : Memuaskan (104,67)

Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan di atas ada 1 (satu) yaitu Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

III.1.4.1 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Memuaskan (104,67)

Dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dibutuhkan pemahaman yang sama antara inspektur pusat dan balai serta pelaku usaha dalam penerapan CDOB (untuk obat) serta pengawasan terhadap produk pangan dan bahan berbahaya. Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan target tahun 2017 sebesar **52%** (721 sarana) dari total sarana distribusi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Gorontalo. Realisasi pada tahun 2017 yaitu 755 sarana dengan capaian **104,67%**, maka status capaian Indikator ini adalah “**Memuaskan**”

III.1.5 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Memuaskan (160,00)

Indikator untuk mengukur sasaran kegiatan di atas ada 1 (satu) yaitu jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

III.1.5.1 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Memuaskan (160,00)

Target jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2017 sebanyak 5 perkara, dengan realisasi sebanyak 8 perkara sehingga capaiannya sebesar **160%** maka status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” di Gorontalo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”

Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, NAPZA, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rp 948.227.000	742 Sarana	Rp 627.277.292	792 sarana	66,20%	106,74%	Efisien
Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	Rp 14.460.000	80 Layanan	Rp 11.480.000	112 Layanan	79,39%	140,00%	Efisien
Penyidikan dan Penyelidikan	Rp 281.252.000	5 Perkara	Rp 194.433.700	8 Perkara	69,13%	160,00%	Efisien
Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Rp 610.179.000	1019 Sampel	Rp 577.785.165	1034 Sampel	94,69%	101,47%	Efisien
Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	Rp 1.411.708.000	5 Dokumen	Rp 1.155.866.164	4 Dokumen	81,88%	80,00%	Efisien

Tabel 3.9 Status Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	Status capaian	% Capaian Rata-rata	Status capaian rata-rata
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,00	%	97,37	%	104,70	Memuaskan	111,31	Memuaskan
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77,11	%	91,45	%	118,60	Memuaskan		
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91,00	%	99,01	%	108,80	Memuaskan		
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81,00	%	100,00	%	123,46	Memuaskan		
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,10	%	90,00	%	101,01	Memuaskan		

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis satu “Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” telah mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian **“Memuaskan”**.

Sasaran Strategis ke-2

III.2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat

Capaian Nilai : Memuaskan (100,52)

Pada tahun 2017, keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yang salah satu juga ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama** Balai POM di Gorontalo, yaitu :

1. Tingkat kepuasan masyarakat*).
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat.

*) IKU BPOM di Gorontalo

III.2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Capaian Nilai : Memuaskan (101,04)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan.


Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tertanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 unsur penilaian antara lain prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Pengumpulan data Survei Kepuasan Pelanggan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Balai POM di Gorontalo bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, dan bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Pada tahun 2017, Balai POM di Gorontalo mempunyai indikator kinerja yaitu tingkat kepuasan masyarakat dengan target **83,00%**, realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar **83,86%**. Pada perhitungan capaian kinerjanya, realisasi tahun 2017 dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2017.

Persentase capaian indikator ini **101,04%**, maka status capaian indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Grafik 3.7 Profil Tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017



Grafik 3.10 Tabel Tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	% capaian thd baseline	Status
Target Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,30%	81,40%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	101,04	98,66	103,15	Memuaskan
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat		84,41%	79,26%	83,86%	-	-				

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian (1) indikator Tingkat Kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.


III.2.2 Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Baik (100,00)

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran

pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan berjumlah 5 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Alokasi anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk pelaksanaan perijinan dan pengawasan Toko Obat dan Apotek, pengadaan obat pada sarana distribusi obat dan pelayanan pemerintah serta digunakan pada pengawasan dan pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Jika dibandingkan dengan target kumulatif tahun 2017 maka status capaian indikator ini adalah **100,00%** maka status capaian Indikator ini adalah **“Baik”**.

Grafik 3.8 Profil Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017



Tabel 3.11 Tabel Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017		6	6	6	6	6				Baik
Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017	6	6	6	6	-	-	100	100	100	

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator “Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Capaian ini dapat diperoleh dikarenakan tercapainya seluruh Indikator dari Sasaran Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat”.

III.2.3 Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi

Capaian Nilai : Memuaskan (114,26)

Untuk dapat mencapai target dari Indikator Kinerja sasaran strategis ke-2, maka dibuat 1 sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Jumlah layanan publik BB/BPOM
2. Jumlah komunitas yang diberdayakan


III.2.3.1 Jumlah layanan publik BB/BPOM

Capaian Nilai : Memuaskan (128,52)

Kegiatan layanan publik dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Layanan publik dilakukan melalui pemberian informasi dan penerimaan pengaduan dari konsumen melalui tatap muka, telepon, sms, fax, dan kegiatan Penyebaran Informasi/KIE. Target jumlah layanan publik untuk tahun 2017 sebanyak 326 permintaan informasi/pengaduan. Realisasi layanan publik yang berhasil dicapai pada tahun 2017 sejumlah 419 Layanan Publik. Permintaan informasi/pengaduan tersebut berasal dari kalangan pelaku usaha, instansi lintas sektor, tenaga pendidik (guru), siswa SMA dan masyarakat umum. Jika

dibandingkan terhadap target tahun 2017, persentase capaian indikator ini adalah **100%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Grafik 3.9 Profil Jumlah Layanan Publik BPOM di Gorontalo



Tabel 3.12 Jumlah Layanan Publik BB/BPOM

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	266	286	306	326	346	366	122,56	100,00	89,07	Memuaskan
Jumlah Layanan Publik BB/BPOM		263	324	326	-	-				


III.2.3.2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Capaian Nilai : Baik (100,00)

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) diinisiasi oleh Badan POM pada tahun 2014. Salah satu tujuan program ini adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai macam kegiatan diantaranya survey dan bimtek keamanan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat desa akan terpapar dengan pengetahuan mengenai keamanan pangan sehingga dapat melindungi diri dari bahaya akibat pangan yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2017 telah ditentukan target sebanyak **19 Desa** untuk diberdayakan. Sebanyak **16 Desa** merupakan desa yang telah diintervensi pada tahun 2016 dan sisanya sebanyak **3 desa** merupakan desa baru yang

diintervensi pada tahun 2017. Realisasi pemberdayaan komunitas desa melalui program GKPD telah berhasil dicapai **100 % (19 desa diberdayakan)** maka status capaian Indikator ini adalah **“Baik”**.

Grafik.3.10 Profil Jumlah Komunitas yang Diberdayakan



Tabel 3.13 Jumlah Komunitas yang diberdayakan

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah Komunitas yang diberdayakan	10	13	16	19	22	25	190	100	76	Baik
Jumlah Komunitas yang diberdayakan		13	16	19	-	-				

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat” Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
“Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat”.

Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi dan Penyuluhan	Rp 1.132.376.000	326 Layanan	Rp 897.351.600	325 Layanan	79,25 %	100 %	Efisien
Evaluasi / konsultasi / koordinasi untuk pengelolaan peningkatan kinerja	Rp 2.734.635.000	43 pegawai	Rp 2.306.741.192	42 pegawai	84,28 %	97,67 %	Efisien
Peningkatan Kompetensi Petugas	Rp 572.672.000	43 pegawai	Rp 474.661.598	42 pegawai	82,89 %	97,67 %	Efisien

Tabel 3.15 Status Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	Status	% Capaian rata-rata	Status rata-rata
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83,00	%	83,66	%	101,04	Memuaskan	100,52	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota		6 Kab/kota		100,00	Baik		

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” telah tercapai dengan status capaian “**Memuaskan**”.

Sasaran Strategis ke-3

III.3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Capaian Nilai : Memuaskan (91,14)

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-3 ini diukur dengan 1 indikator yaitu Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Balai POM di Gorontalo tahun 2017 dari Badan POM adalah 72,91 dengan range penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.16 Range Penilaian SAKIP dari Badan POM

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Tabel 3.17 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah Komunitas yang diberdayakan	B (60)	B (60)	B (60)	A (80)	A (80)	A (80)	121,52	91,14	91,14	Baik
Jumlah Komunitas yang diberdayakan		61,47	68,79	72,91	-	-				

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ke-3 ini mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- a) Lakip sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- b) SDM Balai POM di Gorontalo belum memahami dengan baik dan benar tentang penerapan SAKIP.

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Gorontalo, antara lain :

- a) Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Gorontalo.
- b) Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP.
- c) Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Nilai SAKIP Balai POM di Gorontalo dari BPOM tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 (A).

Untuk dapat mencapai target dari Indikator Kinerja sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM”, maka dibuat sasaran kegiatan yaitu : (1) Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator “**persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar**” dan (2) Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dengan indikator “**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu**”.

III.3.1 Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Cukup (99,90)


Untuk meningkatkan kualitas dari BPOM di Gorontalo maka perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari sasaran kegiatan ini adalah :

III.3.1.1 persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

Capaian Nilai : Baik (100)

Target pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2017 sebanyak **88,08 %**, dengan realisasi sebanyak **88,08 %** sehingga capaiannya sebesar **100,00 %** maka status capaian indikator ini adalah **“Baik”**.

Grafik 3.18 Profil Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar



Tabel 3.19 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

	Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	% capaian thd baseline	% capaian thd target 2017	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar		76,76%	82,37%	88,08%	93,79%	100,00%				Baik
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	70,96%	72,12%	82,29%	88,08%	-	-	124,13	100,00	88,08	

III.3.2 Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Capaian Nilai : Baik (100,00)

Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dari BPOM di Gorontalo Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi harus dilaporkan tepat waktu. Indikator dari sasaran kegiatan ini adalah :

III.3.2.1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Capaian Nilai : Baik (100,00)

Target jumlah dokumen perencanaan, pengangguran dan evaluasi yang dilaporkan tahun 2017 sebanyak 10 dokumen, dengan realisasi sebanyak 10 dokumen sehingga capaiannya sebesar **100,00%**, maka status capaian indikator ini adalah "**Baik**". 10 dokumen yang telah disusun pada tahun 2017 adalah :

1. 2 (Dua) Dokumen Program RKAKL
2. 1 (Satu) Dokumen LAKIP
3. 1 (Satu) Dokumen LAPTAH
4. 5 (Lima) Dokumen Sistem Akuntansi Instansi
5. 1 (Satu) Dokumen Review RENSTRA

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM" Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
“Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM”.

Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Perencanaan/ Pengembangan/ Penyusunan Kebijakan Kepegawaian Pembinaan/ Pengelolaan & Kebijakan Teknis	Rp 444.395.000	43 Pegawai	Rp 358.693.946	42 pegawai	80,72%	97,67%	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	Rp 148.107.000	10 Dokumen	Rp 128.827.600	10 Dokumen	86,98%	100,00%	Efisien
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	Rp 209.690.000	2 Dokumen	Rp 199.636.995	2 Dokumen	95,21%	100,00%	Efisien
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp 1.732.244.000	162 Unit	Rp 1.630.111.708	162 Unit	94,10%	100,00%	Efisien
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 7.724.490.000	34 Unit	Rp 7.460.250.022	34 Unit	96,58%	100,00%	Efisien

Tabel 3.21 Status Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	target	Realisasi	Capaian	Status	Rata-rata capaian	Status rata-rata
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A (80)	BB (72,91)	91,14	Baik	91,14	Baik

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa Sasaran Strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM” telah mencapai target yang telah ditentukan dengan status capaian “**Baik**”.

Tabel 3.22 Tabel Pengukuran Kinerja dan Status Capaian Kinerja BPOM di
Gorontalo

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	STATUS
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,00	%	98,25	%	105,65	Memuaskan
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77,11	%	91,45	%	118,60	Memuaskan
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91,00	%	99,01	%	108,80	Memuaskan
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81,00	%	100,00	%	123,46	Memuaskan
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,10	%	90,00	%	101,01	Memuaskan
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83,00	%	81,66	%	98,39	Baik
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota		6 Kab/kota		100,00	Baik
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A (80,0)		BB (72,91)		91,14	Baik
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan									
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1019	Sampel	1013	Sampel	99,41	Baik
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100	%	168	%	168,00	Memuaskan
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35	%	35	%	100,00	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52	%	54,43	%	104,67	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5	Perkara	8	Perkara	160,00	Memuaskan
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat									
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326	Layanan	419	Layanan	128,53	Memuaskan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19	Desa	19	Desa	100	Baik
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM									
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88,08	%	88,08	%	100,00	Baik
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen	10	dokumen	100	Baik

III.2. PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,06 hingga 1,62. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka kegiatan dianggap semakin tidak efisien. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi mempunyai TE tertinggi karena anggaran yang digunakan paling sedikit namun *output* yang diperoleh sangat tinggi. Indikator *output* kegiatan Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium karena target yang ditetapkan tidak tercapai sedangkan kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan tidak efisien karena terdapat Penggunaan Anggaran terpakai, sementara target jumlah Kasus tidak tercapai.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam buku ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Untuk selanjutnya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN akuntabilitas keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2016 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pagu Anggaran

Pada tahun 2017 Balai POM di Gorontalo memperoleh anggaran sebesar Rp 20.900.991.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 2.800.503.000,- ; Belanja Barang Rp 10.375.998.000,- ; serta Belanja Modal Rp 7.724.490.000,-. Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo tahun 2017 adalah sebesar Rp 18.706.136.328,- (89,50%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 2.410.773.139,- (86,08%); Belanja Barang Rp 8.835.113.167,-

(85,15%) dan Belanja Modal Rp 7.460.250.022,- (96,58%). Dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.800.503.000,-	2.410.773.139,-	86,08
2.	Belanja Barang	10.375.998.000,-	8.835.113.167,-	85,15
3.	Belanja Modal	7.724.490.000,-	7.460.250.022,-	96,58
	JUMLAH	20.900.991.000,-	18.706.136.328,-	89,50

Realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,94%. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2017 yaitu sebesar 89,50%, dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 4,94% dibanding tahun anggaran 2016 dengan realisasi sebesar 84,56%.

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi tahun 2016 dan 2017

2016		2016		Kenaikan/Penurunan
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Rp. 16.762.437.000	Rp. 14.173.871.503 (84,56%)	Rp. 20.900.991.000	Rp. 18.706.136.328 (89,50%)	Kenaikan

**Tabel 3.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN (input)	Capaian (Output)	Efisiensi
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Rp 3.265.876.000	Rp 2.567.342.321	78,61 %	110,02%	Efisien
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku	Rp 4.439.683.000	Rp 3.676.754.390	82,82 %	107,96%	Efisien

	kepentingan, dan partisipasi masyarakat					
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Gorontalo	Rp 10.258.926.000	Rp 9.777.520.271	95,30%	99,53%	Efisien
	TOTAL	Rp 17.964.485.000	Rp 16.021.616.982	89,18%		

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara alokasi anggaran dan realisasi antara anggaran keseluruhan Balai POM di Gorontalo dengan anggaran berdasarkan kelompok sasaran strategis sebagaimana tabel di atas.

Pada tabel 3.3, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Gorontalo” dan diikuti oleh sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”. Sasaran pertama merupakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan sasaran ketiga merupakan tulang punggung pengawasan, dalam arti kata lain bahwa sasaran ketiga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pengawasan.

Rata-rata realisasi anggaran untuk sasaran strategis adalah 89,18%. Realisasi anggaran pada sasaran strategis pertama paling rendah diantara realisasi anggaran sasaran strategis lainnya, sebesar 78,61%.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Gorontalo menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Balai POM di Gorontalo pada tahun 2017. Pada tingkat pengawasan obat dan makanan diprovinsi Gorontalo, Balai POM di Gorontalo menunjukkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang memuaskan dan efisien.

IV.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo selalu berusaha mencurahkan segala sumber daya yang ada untuk dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Beberapa sampel belum diuji dengan parameter kritis secara lengkap karena kompetensi SDM belum memadai, sarana prasana (alat laboratorium) mengalami kerusakan dan tidak adanya reagen.
2. Jumlah dan Kompetensi SDM di Balai POM Gorontalo masih belum efisien karena tidak semua pegawai berkesempatan ditingkatkan kompetensinya, hal ini disebabkan kurang meratanya porsi pelatihan pada setiap seksi/ sub bagian
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang kurang efisien dikarenakan sebagian besar pengadaan dilakukan pada triwulan ke-4 serta adanya pengadaan yang gagal lelang dari pengadaan tersebut.

4. Pencapaian target kinerja dalam dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala per triwulan.
5. Dokumen Penetapan Kinerja belum maksimal dimanfaatkan untuk mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan.
6. Pemahaman terhadap sistem akuntabilitas masih kurang.
7. Pengumpulan data belum optimal.

IV.3. PEMECAHAN MASALAH

Sebagai langkah antisipatif mengatasi kendala tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kepada semua pegawai akan pentingnya sistem akuntabilitas
2. Membuat sistem pengumpulan data melalui *data base*
3. Meningkatkan pemerataan program pelatihan dan pendidikan SDM.
4. Mengusulkan penambahan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan.
5. Mengusulkan penambahan formasi SDM baik di bidang teknis maupun manajemen.

IV.4. SARAN

1. Pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan lebih awal untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pengadaan dan mengantisipasi terjadinya gagal lelang pada pengadaan barang/jasa tersebut.
2. Perlu adanya pemerataan peningkatan kompetensi pegawai sesuai bidangnya.

3. Koordinasi antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2016 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan semoga dapat bermanfaat bagi para *stakeholder*.

Lampiran 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2017**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2017
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93.00 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77.11 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91.00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81.00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89.10 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83.00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1200 %
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35.00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.00 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 %
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326 %
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19 %
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88.08 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 %

*) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Gorontalo

Lampiran 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI POM DI GORONTALO**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93.00 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77.11 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91.00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81.00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89.10 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83.00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1019 Sampel
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35.00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.00 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 Perkara
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326 Layanan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19 Desa
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88.08 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen

*) Indikator Kinerja Utama BPOM di Gorontalo

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :

Rp.20.900.991.000,-

(Delapan Belas Milyar Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Kepala Badan POM RI

Kepala Balai POM di Gorontalo

**Sukriadi Darma, S.Si, Apt
NIP. 19781023 200312 1 002**

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI POM DI GORONTALO**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93.00 %	97.32 %	104.65
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	77.11 %	91.45 %	118.60
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	91.00 %	99.01 %	108.80
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	81.00 %	100.00 %	123.46
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89.10 %	90.00 %	101.01
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	83.00 %	83.86 %	101.04
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota	6 Kab/kota	100.00
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A	BB	104.16
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	12 Sampel	12 Sampel	100.00
		1.1	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	722 Sampel	722 Sampel	100.00
		1.1	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	300 Sampel	300 Sampel	100.00
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100 %	168 %	168.18

2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35	%	35	%	100.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52	%	54.43	%	104.67
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5	Perkara	8	Perkara	160.00
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat								
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	326	Layanan	419	Layanan	128.53
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	19	Desa	19	Desa	100
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM								
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	88.08	%	88.08	%	100.00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen	10	dokumen	100

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :

Rp.20.900.991.000,-

(Delapan Belas Milyar Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Realisasi :

Rp.18.706.136.328,-

(Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Lampiran 6

**FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

Unit Organisasi Eselon II / BB / BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
: 2017

SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA %		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Menguatnya System Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, NAPZA, Makanan dan Bahan Berbahaya	66.20	106.74	1.61	1.00	Efisien	0.61
	Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	79.39	100.00	1.26	1.00	Efisien	0.26
	Penyidikan dan Penyelidikan	69.13	160.00	2.31	1.00	Efisien	1.31
	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	94.69	101.47	1.07	1.00	Efisien	0.07
	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	81.88	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan	Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi dan Penyuluhan	79.25	100.00	1.26	1.00	Efisien	0.26
	Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan peningkatan kinerja	84.28	97.67	1.16	1.00	Efisien	0.16
	Peningkatan Kompetensi Petugas	82.89	97.67	1.18	1.00	Efisien	0.18
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	80.72	97.67	1.21	1.00	Efisien	0.21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	86.98	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	95.21	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	94.10	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	96.58	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04



BERGERAK
BERSAMA
PERANGI OBAT
DAN MAKANAN
ILEGAL HINGGA
KE PELOSOK
NEGERI

JL. TENGAH, TOTO SELATAN, KABILA,
BONE BOLANGO
TELP. / FAX : 0435-822052
HP : 08114355155
Email : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id